



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 450 /A.30.03/2023

Tentang
PENGANGKATAN PANITIA SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Bismillahirrahmanirrahim,
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan dalam kurikulum operasional termasuk Tesis memiliki bobot 4 (empat) SKS. Maka dipandang perlu melaksanakan Sidang Tesis
b. Bahwa untuk kelancaran sidang sebagaimana dimaksud konsideran a, maka dipandang perlu mengangkat Panitia penyelenggara Sidang Tesis dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2010, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 30 Desember 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tanggal 21 Desember 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Keputusan Dirjen Dikti : Nomor 400/DIKTI/Kep/1997 tentang Izin
9. Pendirian Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan;
Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi dan Pedoman PP Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

- 10 Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.3/D/2012 tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
- 11 Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.O/D/2018 tanggal 15 Desember 2018, tentang Penetapan Rektor UHAMKA Jabatan 2018-2022;
- 12 Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
- 13 Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.O/D/2023 tanggal 24 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor UHAMKA Masa Jabatan 2023-2027;
- 14 Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 480/A.01.01/2017 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengangkatan Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2019-2023;

Memperhatikan : Kurikulum Operasional bagi Sekolah Pascasarjana Program Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan UHAMKA

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
 Pertama : Mengangkat Panitia Sidang Tesis Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Apabila salah seorang di antara Panitia Sidang Tesis tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit atau hal lainnya, maka ditunjuk pengganti oleh Direktur/Ketua Penguji.
- Ketiga : Menetapkan peserta Ujian Sidang Tesis Program Studi Magister Penelitian dan Evaluasi Pendidikan sebagaimana tercantum pada lampiran 2 lajur 4 Surat Keputusan ini.
- Keempat : Sidang Tesis dilaksanakan secara luring oleh penguji pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- Kelima : Pelaksanaan Sidang Tesis diketuai oleh Direktur, diuji oleh dua orang penguji dan dua orang pembimbing sebagai anggota tim penguji sidang dari masing-masing mahasiswa yang mengikuti Sidang Tesis.
- Keenam : Peserta Ujian Tesis harus memperhatikan dan mematuhi pelaksanaan teknis Ujian Sidang Tesis yang telah diinformasikan sebagaimana tercantum dalam tata tertib ujian.
- Ketujuh : Semua biaya yang timbul dengan adanya Sidang Tesis ini dibebankan pada anggaran SPs yang diatur khusus untuk kepentingan tersebut.
- Kedelapan : Pengumuman lulus atau tidak lulus disampaikan oleh Direktur kepada peserta ujian tesis berdasarkan hasil rapat Panitia Sidang Tesis pada hari pelaksanaan ujian, setelah keseluruhan peserta selesai mengikuti Sidang Tesis.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Sidang Tesis

- Kesepuluh : Surat keputusan ini disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kesebelas : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 30 Syawal 1444 H
20 Mei 2023 M



Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputra, M.Hum.

Tembusan

- Yth:** 1. Direktur SPs
2. Para Kepala Biro
3. Kaprodi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
4. Mahasiswa yang bersangkutan
UHAMKA


Lampiran 1 SK Rektor

Nomor : 450 /A.30.03/2023

Tanggal : 30 Syawal 1444 H
20 Mei 2023 M

PANITIA SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UHAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- PENANGGUNG JAWAB** : Rektor UHAMKA
Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.
- KETUA** : Direktur Sekolah Pascasarjana
Prof. Dr. H. Ade Hikmat, M.Pd.
- SEKRETARIS** : Ketua Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan
Dr. Hj. Ernawati, M.Pd.
- ANGGOTA** : 1. Prof. Dr. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
2. Dr. Hj. Ernawati, M.Pd.
3. Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd.
4. Elin Driana, Ph.D.
5. Ir. Sugiarto, M.Ed, Ph.D.
6. Ir. H. Hari Setiadi, M.A., Ed.D.
- PELAKSANA TEKNIS** : 1. Sekretaris SPs Bidang I, Dr. Budhi Akbar, M.Si.
2. Sekretaris Bidang II, Dr. Hj. Ihsana El Khuluqo, M.Pd.
3. Kepala Tata Usaha, Nilam Ave Sina, S.Kom.
4. Kasubag. Akademik, Taufan Maulana Yusuf, S.Ak.
5. Kasubag Keuangan, Ahmad Rizky, A.Md.
6. Kasubag Umum, Agus Purlianto, A.Md.
7. Staf Sekolah Pascasarjana
UHAMKA



Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Lampiran 2 SK Direktur

Nomor : 450 /A.30.03/2023

Tanggal : 30 Syawal 1444 H
20 Mei 2023 M

**DAFTAR NAMA PESERTA, PEMBIMBING DAN PENGUJI SIDANG TESIS
PROGRAM STUDI MAGISTER PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN
SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

Hari, Tanggal : Kamis, 25 Mei 2023

Tempat : Kampus SPs UHAMKA

Jl. Warung Buncit Raya No. 17, Pancoran - Jakarta Selatan

NO	WAKTU	NIM	MAHASISWA	JUDUL TESIS	PEMBIMBING	PENGUJI
08.00-08.30		<i>P E N G A R A H A N T E K N I S</i>				
1	10.00 - 10.45	2009017026	HUDA NUR ROHMAT	Evaluasi Program Pelatihan Kogyo Senmon (KOSEN) di Perseroan Terbatas DN	1. Ir. H. Hari Setiadi, MA., Ed.D. 2. Ir. Sugiarto, M.Ed., Ph.D.	1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd. 2. Elin Driana, Ph.D.
2	10.45 - 11.30	2009017028	ABDUL ROHMAN	Pengaruh Dukungan Orang Tua dan Motivasi Berprestasi Terhadap Capaian Pembelajaran Matematika Peserta Didik Kelas X di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Kec. Cilincing	1. Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd. 2. Ir. Sugiarto, M.Ed., Ph.D.	1. Dr. Hj. Ernawati, M.Pd. 2. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd.
3	11.30 - 12.15	1909017015	M. RAFFTI RABBANI KARJAYA	Evaluasi Program Sekolah Ramah Anak di SMP Negeri 1 Bekasi dengan Pendekatan CIPP	1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd. 2. Ir. H. Hari Setiadi, MA., Ed.D.	1. Elin Driana, Ph.D. 2. Dr. Hj. Ernawati, M.Pd.

Jakarta, 20 Mei 2023

Rektor



Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputra, M.Hum.